



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI KOTA SEMARANG

Jl. Moedal No. 03 Sumurejo Gunungpati Kota Semarang 50226
Telp. (024) 76917223, 082135671521, email: min1kotasmg@gmail.com,
website: Minkotasemarang.sch.id; minkotasemarang.my.id

Nomor : 115 /Mi.11.33.01/HM.00/5/2024
Lampiran : 4 lembar
Sifat : Penting
Perihal : Klarifikasi Aduan Melalui LapoGub

Kota Semarang, 16 Mei 2024

Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Menindaklanjuti aduan melalui website laporgub.jatengprov.go.id dengan nomor : #LGWP28185256 tanggal 15 Mei 2024 pukul 11:07 WIB. Berikut kami sampaikan dasar hukum **outing class** yang kami gunakan, sebagai berikut:

1. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah. Di poin landasan filosofis diantaranya berbunyi ...” pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.” Dan landasan sosiologis diantaranya berbunyi ...” termotivasi untuk belajar beragam budaya yang berbeda-beda, dan terdorong untuk berkontribusi bagi kehidupan dunia yang lebih baik. Kurikulum juga menekankan pembelajaran yang ekologis, interkultural, dan interdisiplin untuk transformasi sosial yang lebih adil dan masa depan yang berkelanjutan. Serta struktur kurikulum diantaranya berbunyi ...” Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal berupa: a. seni budaya; b. prakarya; c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; d. bahasa; dan/atau e. teknologi.
2. KMA 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka. Di poin standar kompetensi Lulusan diantaranya berbunyi ...” Penanaman Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.”
3. KMA 184 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Di poin Pengembangan Implementasi Kurikulum di Madrasah diantaranya berbunyi ...”menyelenggarakan pembelajaran terpadu (integrated learning) dengan pendekatan kolaboratif.” Dan “Penanaman nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik bersifat Hidden curriculum dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari.”

Berikut kami sampaikan hasil rapat komite kelas 6, sebagai berikut:

1. Terima kasih atas saran dan kritik serta masukan kepada MIN Kota Semarang, sehingga kami dapat meningkatkan pelayanan lebih baik lagi.
2. Madrasah telah melaksanakan sosialisasi program-program yang akan dilaksanakan selama Tahun pelajaran 2023/2024 dengan mengundang wali murid

dan komite kelas 6. Dalam sosialisasi tersebut kami menyampaikan program ada yang bersifat wajib seperti: penilaian semester, akhir semester, dan Asesmen madrasah. Sedangkan yang tidak wajib seperti: PLS, **Outing Class**, Akhirussanah, dll.

3. Hasil musyawarah dari sosialisasi tersebut wali murid dan komite kelas 6 menghendaki adanya kegiatan **Outing Class** dan akhirussanah yang dilaksanakan setelah kegiatan Asesmen Madrasah selesai dengan alasan untuk merefreshing anak-anak setelah melaksanakan serangkaian kegiatan Asesmen Madrasah.
4. Anggaran yang digunakan untuk akhirussanah dan **Outing Class** yaitu sepenuhnya ditanggung oleh wali murid sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan bersama, serta tidak menggunakan anggaran dari Madrasah baik dari BOS maupun DIPA.
5. Madrasah dan guru hanya bersifat mendampingi siswa siswi selama kegiatan **Outing Class** yang direncanakan di Waterboom Jogja, Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, dan Sendratari Ramayana.

Demikian disampaikan untuk diketahui. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Kepala Madrasah,

Nadzib, S.Ag.

NIP. 197007131996031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang
2. Pengawas MI Kecamatan Gunungpati
3. Komite MIN Kota Semarang